

**TATA CARA  
PENDAFTARAN EFEK  
YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA  
DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI)**

Dengan diterbitkannya POJK 57 tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi (*Securities Crowdfunding/SCF*) pada Desember 2020, menggantikan POJK 37 tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis TI (*Equity Crowdfunding/ECF*), maka cakupan Efek yang dapat diterbitkan oleh Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi dari sebelumnya yang hanya terkait Efek bersifat ekuitas mencakup juga Efek bersifat utang atau sukuk. POJK ini memberikan alternatif bagi *start up company* dan UMKM dalam mencari pendanaan melalui dana publik, selain permodalan dari perbankan. Adanya peraturan ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM dan *Start up* di Indonesia serta kesejahteraan sosial secara lebih cepat dengan penerapan teknologi.

KSEI sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal Indonesia yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan dalam pengelolaan SCF, menyediakan layanan kepada Penyelenggara, Penebit Efek, serta Pemodal SCF, melalui sistem yang andal dan aman, yaitu C-BEST (*The Central Depository and Book-Entry Settlement System*), dengan didukung SPEK (Sistem Pendaftaran Efek Elektronik), Emiten Area, dan AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas).

## 1. Pendaftaran Penyelenggara

**Calon Penyelenggara** dapat menghubungi KSEI, u.p: Divisi Jasa Kustodian (Unit Pengelolaan Efek), untuk memperoleh beberapa penjelasan mengenai pendaftaran Penyelenggara di KSEI.

**Calon Penyelenggara** menyampaikan *softcopy* dokumen pendukung kepada KSEI melalui email ke [pe@ksei.co.id](mailto:pe@ksei.co.id) yang meliputi:

- a. Salinan (copy) akta anggaran dasar beserta perubahannya (jika ada),
- b. Salinan (copy) surat keputusan Menkumham terkait akta anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar (jika ada),
- c. Salinan (copy) Akta Susunan Direksi dan Komisaris Terakhir,
- d. Salinan (copy) laporan penerimaan perubahan data perseroan tentang perubahan pengurus perseroan dari Kemenkumham,
- e. Salinan (copy) NPWP Perseroan
- f. Salinan (copy) Nomor Induk Berusaha (NIB) Surat Keterangan Domisili (SKD) yang masih berlaku
- g. Salinan (copy) KTP / Identitas Pejabat Berwenang
- h. Salinan (copy) surat izin penyelenggara dari OJK. (jika sudah ada)
- i. Salinan (copy) draft perjanjian antara penyelenggara dengan penerbit (jika sudah ada)
- j. Form Pendaftaran Penyelenggara (Tanda tangan menggunakan *digital signature*)
- k. Salinan (copy) perjanjian PKS antara penyelenggara dengan Bank Kustodian

Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan telah sesuai oleh KSEI, maka selanjutnya dilakukan proses penandatanganan perjanjian penggunaan layanan jasa KSEI antara KSEI dengan Penyelenggara. Bentuk tanda tangan atas dokumen perjanjian ini menggunakan *digital signature* dari provider yang telah tersertifikasi dan terdaftar di Kominfo. Perjanjian berlaku efektif setelah Penyelenggara mendapatkan **Izin Usaha dari OJK**.

Apabila Penyelenggara telah menandatangani Perjanjian dengan KSEI dan telah mendapatkan Izin Usaha dari OJK, maka selanjutnya Penyelenggara akan mendapatkan *username* dan *password* untuk login ke Sistem Pendaftaran Efek secara Elektronik (SPEK) dengan alamat <https://spek.ksei.co.id>. *Username* dan *password* ini digunakan oleh Penyelenggara apabila nantinya terdapat Penerbit Efek yang berkeinginan mendaftarkan efeknya ke KSEI, maka

Penerbit Efek melalui Penyelenggara dapat menyampaikan dokumen pendukung ke Sistem SPEK tersebut melalui Penyelenggara.

Panduan penggunaan layanan digital signature dapat merujuk pada dokumen *User Guide Digital Signature SCF* yang dapat didownload melalui website KSEI (menu user guide).

## 2. Pendaftaran Efek yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana di KSEI

### 2.1. Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana

- a. Calon Penerbit Efek yang bermaksud menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana bersama sama dengan Penyelenggara dapat menghubungi KSEI, u.p: Divisi Jasa Kustodian (Unit Pengelolaan Efek), untuk memperoleh beberapa penjelasan mengenai pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI.
- b. Proses Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana ini dilakukan oleh **Penyelenggara** melalui Sistem Pendaftaran Efek secara Elektronik (SPEK) dengan alamat <https://spek.ksei.co.id>.
- c. Calon Penerbit Efek melalui Penyelenggara mengajukan permohonan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana dengan melengkapi dokumen pendaftaran dalam bentuk *softcopy* ke KSEI.
- d. Panduan Sistem Pendaftaran Efek Elektronik dapat diperoleh di halaman awal SPEK.

#### 2.1.1. Kelengkapan Dokumen

Calon **Penerbit Efek** melalui Penyelenggara wajib menyampaikan **softcopy** dokumen pendukung milik Penerbit Efek kepada KSEI, meliputi:

- a. Salinan (copy) Anggaran Dasar / Perubahan Anggaran Dasar yang masih berlaku dan memuat juga mengenai ketentuan Penitipan Kolektif,
  - b. Salinan (copy) SK Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,
  - c. Salinan (copy) Akta Susunan Pengurus Perseroan dan Komisaris Terakhir,
  - d. Salinan (copy) laporan penerimaan perubahan data perseroan tentang perubahan pengurus perseroan dari Kemenkumham,
  - e. Salinan (copy) NPWP,
  - f. Salinan (copy) Surat Keterangan Domisili (SKD) yang masih berlaku,
  - g. Salinan (copy) Kartu Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa sesuai dengan Surat Kuasa yang disampaikan,
  - h. Salinan (copy) perjanjian antara penerbit dan penyelenggara yang mencantumkan penunjukan Penyelenggara sebagai Pihak yang melakukan administrasi Efek Bersifat Ekuitas,
  - i. Informasi penawaran yang memuat tentang Informasi Penerbit Efek serta Efek Bersifat Ekuitas yang akan diterbitkan oleh Penerbit Efek,
- a. Salinan (copy) **Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan** untuk **Penyelenggara** yang ditunjuk oleh Penerbit Efek.

#### 2.1.2. Kelengkapan Dokumen

Calon **Penerbit Efek** melalui Penyelenggara diwajibkan menyampaikan **softcopy** dokumen pendukung kepada KSEI, meliputi:

- a. Salinan (copy) Anggaran Dasar / Perubahan Anggaran Dasar yang masih berlaku,
- b. Salinan (copy) SK Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,
- c. Salinan (copy) Akta Susunan Pengurus Perseroan dan Komisaris Terakhir,
- d. Salinan (copy) laporan penerimaan perubahan data perseroan tentang perubahan pengurus perseroan dari Kemenkumham,
- e. Salinan (copy) NPWP,
- f. Salinan (copy) Surat Keterangan Domisili (SKD) yang masih berlaku,
- g. Salinan (copy) Kartu Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa sesuai dengan Surat Kuasa yang disampaikan,
- h. Salinan (copy) dokumen Penerbitan yang mencantumkan ketentuan terkait Penitipan kolektif,
- i. Informasi penawaran yang memuat tentang Informasi Penerbit Efek serta Efek Bersifat Utang/Sukuk yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana yang akan diterbitkan,
- j. Salinan (copy) atas izin Usaha dari OJK untuk **Penyelenggara** yang ditunjuk oleh Penerbit Efek.

Struktur Efek Bersifat Utang/Sukuk yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana yang dicantumkan dalam dokumen penerbitan dan informasi penawaran akan menjadi acuan dalam pembuatan perjanjian dengan KSEI. Mengingat Efek Bersifat Utang/Sukuk akan diterbitkan dalam bentuk elektronik, beberapa ketentuan terkait dengan hal tersebut harus dimasukkan dalam **informasi penawaran** Efek Bersifat Utang/Sukuk yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana tersebut. Selain itu, calon Penerbit Efek wajib menggunakan beberapa ketentuan penitipan kolektif sebagai acuan untuk dicantumkan dalam **dokumen penerbitan** tersebut.

Penerbit Efek melalui Penyelenggara diwajibkan untuk menyerahkan dokumen dalam bentuk **softcopy** yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dari calon Penerbit Efek maupun Penyelenggara, meliputi:

- a. Formulir Pendaftaran Efek,
- b. Surat Permohonan Pendaftaran Efek,
- c. Surat Kuasa / Penunjukan Pejabat Berwenang. Kuasa tersebut umumnya diberikan kepada *Corporate Secretary* dan atau pejabat terkait lainnya, (Pihak yang memberi kuasa dan kelompok A harus merupakan orang yang sama)
- d. Spesimen Tanda Tangan (sesuai dengan Surat Kuasa) dan Stempel Perusahaan, (pembubuhannya dapat berupa file JPG/PNG yang ada di surat kuasa)
- e. Surat Kuasa calon Penerbit Efek kepada Penyelenggara untuk pelaksanaan administrasi Efek dalam Penitipan Kolektif.

Bentuk tanda tangan atas dokumen di atas berupa *digital signature* dari provider yang telah tersertifikasi dan terdaftar di Kominfo. Dokumen tersebut di atas dapat diunduh di *website* KSEI untuk kemudian dilengkapi dan ditandatangani sesuai ketentuan Calon Penerbit Efek. Seluruh dokumen *hardcopy* tersebut dicetak menggunakan kertas kop calon Penerbit Efek, kecuali untuk Formulir Pendaftaran Efek.

Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan kepada KSEI, u.p: Divisi Jasa Kustodian (Unit Pengelolaan Efek) sesuai jadwal operasional yang tercantum pada *website* KSEI.

### 2.1.3. Penandatanganan Perjanjian

Penerbit Efek akan menandatangani perjanjian dengan KSEI, yang meliputi:

- a. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang/Sukuk yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana, dan
- b. Perjanjian Agen Pembayaran, khusus untuk Efek Bersifat Utang/Sukuk yang jatuh temponya melebihi satu tahun.

Format Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang/Sukuk yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana dan Perjanjian Agen Pembayaran menggunakan draft baku yang disediakan oleh KSEI.

Penandatanganan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang/Sukuk yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana dan Perjanjian Agen Pembayaran akan dilakukan secara terpisah (*circular*). Bentuk tanda tangan atas dokumen Perjanjian ini menggunakan *digital signature* dari provider yang telah tersertifikasi dan terdaftar di Kominfo.

Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang/Sukuk dan Perjanjian Agen Pembayaran akan difinalisasi dan ditandatangani KSEI sesuai dengan tanggal yang dikonfirmasi oleh Calon Penerbit Efek maupun Penyelenggara setelah seluruh dokumen pendaftaran dinyatakan lengkap oleh KSEI. Adapun untuk tanda tangan perjanjian dari pihak calon Penerbit Efek dapat dilakukan pada tanggal yang berbeda dan dalam rentang waktu maksimal 1 (satu) bulan dari tanggal penandatanganan perjanjian. Pihak dari calon Penerbit Efek yang akan menandatangani perjanjian adalah pejabat dalam Kelompok A yang tercantum dalam Surat Kuasa / Penunjukan Pejabat Berwenang.

Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang/Sukuk yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana dan Perjanjian Agen Pembayaran belum tercatat di KSEI, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal dan apabila lewat dari jangka waktu tersebut efeknya baru dicatatkan di KSEI, maka akan dibuat perjanjian baru.

### 2.1.4. Pendaftaran Efek Bersifat Utang/Sukuk yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana dalam Sistem KSEI (C-BEST)

KSEI akan mendaftarkan Efek Bersifat Utang/Sukuk yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana kedalam C-BEST setelah Calon Penerbit Efek menandatangani perjanjian pendaftaran dan setelah Calon Penerbit Efek melengkapi dan menyerahkan Formulir Distribusi bersama dokumen pendukung distribusi lainnya ke KSEI, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi. Bentuk tanda tangan atas dokumen form distribusi menggunakan *digital signature* dari provider yang telah tersertifikasi dan terdaftar di Kominfo.

### 2.1.5. Pendistribusian Efek Bersifat Utang/Sukuk yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana

**Penyelenggara** yang ditunjuk oleh Penerbit Efek bertindak sebagai pihak yang melakukan administrasi Efek Bersifat Utang/Sukuk akan melakukan **distribusi** Efek Bersifat Utang/Sukuk secara elektronik melalui C-BEST ke dalam masing-masing

Rekening Efek atau Sub Rekening Efek Pemodal yang berhak memperoleh Efek Bersifat Ekuitas.

Pendistribusian tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal distribusi yang dijadwalkan Penerbit Efek berdasarkan data dalam Formulir Distribusi setelah dokumen pendukung distribusi lainnya dinyatakan lengkap oleh KSEI.

Pendistribusian Efek Bersifat Utang/Sukuk oleh Penyelenggara akan dilakukan hingga ke tingkat Sub Rekening Efek. Untuk melakukan pendistribusi efek, Penyelenggara harus melakukan pembukaan Sub Rekening Efek melalui Pemegang Rekening KSEI untuk terlebih dahulu atas nama pemesan Efek Bersifat Utang/Sukuk (calon Pemegang Efek Bersifat Utang/Sukuk) di KSEI sebelum tanggal pendistribusian.

Sebagai bukti atas penerbitan EBUS SCF secara elektronik, Penerbit Efek wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo EBUS SCF yang akan disimpan di KSEI sampai dengan berakhirnya jangka waktu penerbitan Obligasi tersebut.

Sertifikat Jumbo EBUS SCF ini tidak disyaratkan untuk dicetak pada *security paper*, cukup menggunakan kertas HVS atau kertas jenis lainnya dengan ukuran A4. Namun demikian, Sertifikat Jumbo EBUS SCF tersebut harus diberikan meterai Rp 10.000,- dan dibubuhi tanda tangan asli dari pengurus Penerbit Efek yang berwenang mewakili Penerbit Efek sesuai anggaran dasarnya.

Sertifikat Jumbo EBUS SCF harus diserahkan oleh Penerbit Efek kepada KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal distribusi EBUS SCF secara elektronik.

Jumlah Sertifikat Jumbo EBUS SCF yang diterbitkan harus sesuai dengan jumlah seri EBUS SCF yang diterbitkan Penerbit Efek yang dibuat sesuai format yang ditetapkan KSEI (lihat pada lampiran, Sertifikat Jumbo EBUS SCF).

Apabila EBUS SCF yang diterbitkan memuat ketentuan dan persyaratan amortisasi, dimana jumlah pokok Obligasi akan menurun/berkurang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, maka sertifikat jumbo yang digunakan harus memuat tabel amortisasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan sertifikat jumbo tersebut, sesuai format yang ditetapkan KSEI (lihat pada lampiran, Sertifikat Jumbo EBUS SCF dengan amortisasi).

### **3. Alur Pembukaan Rekening Investor Melalui Bank Kustodian (BK)**

- a. Calon Pemodal mengisi profil pribadi atas data pembukaan rekening Efek melalui *platform* Penyelenggara.
- b. Penyelenggara melakukan proses Prinsip Mengenal Nasabah
- c. Penyelenggara membukakan Rekening Efek khusus atas nama pemodal di Bank Kustodian (BK).
- d. BK mengajukan permohonan pembuatan SRE dan SID ke KSEI.
- e. BK menyampaikan SID dan SRE yang diterima dari KSEI ke Penyelenggara.
- f. Penyelenggara *update* dan memperkaya data Pemodal di *platform* Penyelenggara.

#### 4. Biaya-biaya

Untuk pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas ataupun Efek Bersifat Utang/Sukuk yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana di KSEI, Penerbit Efek harus membayar biaya-biaya sebagai berikut:

##### 4.1. Biaya Pendaftaran Awal (*Joining Fee*)

Biaya ini dibebankan hanya satu kali pada saat Penerbit Efek mendaftarkan Efek yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana yaitu sebesar **Rp3.750.000,-** (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Bagi Penerbit Efek yang Efeknya sudah pernah terdaftar di KSEI, biaya ini tidak akan dikenakan lagi.

##### 4.2. Biaya Tahunan (*Annual Fee*)

Biaya ini dibebankan sebesar **Rp2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Untuk tahun pertama, *Annual Fee* dihitung secara *pro rata* berdasarkan tanggal distribusi Efek ke dalam C-BEST. Untuk tahun-tahun selanjutnya, biaya tahunan akan dikenakan penuh setiap awal tahun (awal bulan Januari) selama Efek Bersifat Ekuitas masih terdaftar di KSEI.

##### 4.3. Biaya Pelaksanaan Tugas Agen Pembayaran

Untuk biaya ini adalah diambil **0,05%** dari Bunga Efek Bersifat Utang yang dibayarkan, atau Pembayaran pendapatan bagi hasil untuk Sukuk, dengan ketentuan minimum Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan maksimum Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah).

Biaya-biaya tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, yang wajib dibayar Penerbit Efek selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya penagihan (*invoice*) yang lengkap oleh Penerbit Efek dari KSEI.

Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar **0,5%** (nol koma lima persen) per hari kalender yang dihitung dari jumlah tagihan.

#### 5. Fasilitas Emiten Area

Penerbit Efek & Penyelenggara dapat memantau kepemilikan serta mutasi atas Efek Bersifat Ekuitas yang telah terdaftar di KSEI setiap waktunya dengan menggunakan fasilitas Emiten Area yang disediakan KSEI. Fasilitas tersebut dapat diakses oleh Penerbit Efek melalui internet dengan alamat situs: <https://online.ksei.co.id/>

Untuk penggunaan fasilitas tersebut, Penerbit Efek & Penyelenggara wajib terlebih dahulu mendaftarkan dengan mengisi Formulir Pendaftaran Emiten Area (lihat pada lampiran) yang harus diserahkan bersamaan dengan penyerahan Formulir Pendaftaran Distribusi Efek Bersifat Ekuitas, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

Beberapa persyaratan umum penggunaan fasilitas Emiten Area adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki PC dengan kualifikasi minimum sbb:
  - i. Intel Pentium
  - ii. Memory (RAM) 32 MB
- b. Memiliki jaringan internet

Akses fasilitas Emiten Area akan efektif dan dapat digunakan oleh Penerbit Efek pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi.

**Catatan:**

Dalam hal Penerbit Efek telah terlebih dahulu terdaftar dan memperoleh fasilitas Emiten Area di KSEI untuk akses atas Efek Penerbit Efek sebelumnya, maka pengisian Formulir Pendaftaran Emiten Area tidak diperlukan. Akses untuk Efek baru akan secara otomatis dapat digunakan pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi.